

# Analisis Deteksi *Fraud* dalam rangka Audit Investigatif oleh Aparat Pengawasan *Intern* Pemerintah pada Kota Malang

Bhakti Prasetya Pratama<sup>1\*</sup>, Lilik Purwanti<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

<sup>\*)</sup>Corresponding Author, email: bhakprast@student.ub.ac.id

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received: 12/08/2025

Revised: 24/09/2025

Accepted: 02/10/2025

### Keywords:

Fraud; Qualitative Approach; Investigative Audit; Internal Supervisory Pendekatan Kualitatif; Audit Investigatif; Pengawas Internal

### DOI:

<http://dx.doi.org/10.30659/jai.14.2.156-175>

## Abstract

This study aims to describe fraud detection in the context of investigative audits by the Government Internal Audit using a fraud theory approach. This study was conducted using a qualitative method with a descriptive approach. Research data was collected through documentation and interviews with selected informants. The research was conducted at the Malang City Regional Inspectorate. An investigative audit with a fraud theory approach is conducted by fulfilling the predication to identify potential fraud, particularly indications of corruption. This process involves several steps: analyzing available data, creating a hypothesis, testing the hypothesis, and refining and mending the hypothesis. The study's findings indicate that the Malang City Regional Inspectorate has detected fraud through investigative audits based on the fraud theory approach. This has an impact on investigative auditing procedures in response to complaints and public reports. The Malang City Regional Inspectorate's whistleblowing system enhances investigative audits' efficiency, resulting in shorter timeframes and more streamlined procedures. This research is expected to contribute to the development of knowledge in auditing and serve as an alternative reference source for APIP regarding fraud detection strategies through investigative audits.

## Abstrak

Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan deteksi *fraud* dalam rangka audit investigatif oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan *fraud theory approach*. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara kepada informan. Situs penelitian ini yaitu Inspektorat Daerah Kota Malang. Audit investigatif dengan *fraud theory approach* dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan *predication* untuk mengidentifikasi ada tidaknya *fraud* berupa indikasi korupsi dengan langkah-langkah yaitu analisis data, merumuskan sebuah hipotesis, menguji hipotesis, dan pembenahan hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kota Malang telah melaksanakan deteksi *fraud* melalui audit investigatif berdasarkan *fraud theory approach*. Hal ini berdampak pada prosedur audit investigatif yang berasal dari pengaduan dan laporan masyarakat. *Whistleblowing* system pada Inspektorat Daerah Kota Malang mampu meningkatkan efisiensi berupa pelaksanaan audit investigatif yang lebih singkat secara waktu dan lebih ringkas secara prosedur. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang auditing dan sebagai sarana alternatif sumber rujukan bagi APIP tentang strategi mendeteksi *fraud* melalui audit investigatif.




## 1. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mengedepankan efisiensi, efektivitas, ekonomis, transparansi, dan akuntabilitas, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kepatutan. Pemerintah berupaya mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan berdasarkan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP). SPIP merupakan sistem pengendalian intern yang diterapkan secara menyeluruh di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Sistem ini bertujuan untuk memastikan tercapainya pemerintahan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 48 ayat 2 yang diperjelas dengan Pasal 50 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, menyatakan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memperkuat dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern, dilakukan pengawasan intern melalui audit, yang mencakup audit kinerja serta audit dengan tujuan tertentu. Pasal 50 ayat 3 menerangkan audit dengan tujuan tertentu seperti audit investigatif, audit penyelenggaraan SPIP, dan audit terkait keuangan lainnya. Sejalan dengan peraturan yang dijelaskan sebelumnya mengenai audit yang dilakukan oleh APIP. Permendagri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 menjelaskan audit yang dapat dilakukan oleh APIP meliputi: (1) probity audit terhadap pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis; (2) audit kinerja; dan (3) audit investigatif.

Audit terhadap institusi sektor publik yang dilakukan oleh APIP merupakan bentuk tanggung jawab sektor publik dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan untuk memastikan bahwa penggunaan dana tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan dan prosedur terkait (Utary & Ikbal, 2014). Dalam melaksanakan audit, APIP sangat dituntut untuk mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan menjaga mutu pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit dan Peraturan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Meskipun saat ini APIP sudah memiliki pedoman dan standar dalam pelaksanaan audit, tetapi hal tersebut masih belum mampu membantu APIP meningkatkan keberhasilan deteksi *fraud*. Kondisi ini dapat dilihat dari banyaknya tindak pidana korupsi melibatkan lembaga pemerintahan yang ditangani oleh lembaga penegak hukum di Indonesia. Kecurangan pemerintah daerah masih terjadi secara masif.



**Gambar 1.** Tren Korupsi Tahun 2020 s.d. 2023

Menurut statistik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat 75 kasus yang melibatkan pemerintah daerah pada tahun 2023 dari total 161 kasus (Wicaksono & Bakri, 2024).

Dalam melaksanakan fungsi APIP yaitu deteksi *fraud*, APIP akan dihadapi dengan hambatan berupa minimnya informasi dalam memulai deteksi *fraud*. Pernyataan ini diperkuat oleh Tuanakotta (2010:331) bahwa dalam melaksanakan investigasi, auditor belum memiliki bukti yang cukup, auditor baru mempunyai dugaan atas dasar predication. Oleh karena itu, langkah yang perlu dilakukan oleh APIP adalah mengembangkan rencana audit investigasi dengan *fraud theory approach*. *Fraud theory approach* dimulai dengan mengidentifikasi skema *fraud* yang paling mungkin terjadi dan bagaimana skema *fraud* dilakukan. Ada banyak cara untuk mengatur dan memikirkan tentang audit investigasi dalam mengungkap skema *fraud*, diantaranya adalah berfokus pada *fraud triangle* yang menerangkan bahwa setiap *fraud* memiliki persamaan, yaitu: (1) *pressure* atau tekanan yang berasal dari keadaan pribadi pelaku *fraud*; (2) *rationalization* atau membenarkan perbuatan ilegal; dan (3) *perceived opportunity* atau pelaku *fraud* menyadari kerentanan dalam pengendalian internal (Albrecht et al., 2012:82).

Albrecht et al. (2012:39) menjelaskan bahwa memahami *fraud triangle theory* dapat membantu auditor dalam mendalami mengapa *fraud* terjadi, karena banyaknya skema *fraud*, maka penting bagi auditor untuk mencari tahu cara paling efektif dalam mendeteksi *fraud* terutama dalam mendeteksi tindak pidana korupsi yang merupakan cabang/ranting bentuk *fraud*. ICW melalui Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi yang dipublikasikan setiap tahunnya, melakukan pemetaan kasus korupsi di Indonesia, termasuk potensi kerugian negara, kasus suap, pungutan liar, dan tindak pidana pencucian uang berdasarkan wilayah. Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus korupsi terbanyak. Namun, perlu diingat bahwa pemetaan ini tidak secara langsung mencerminkan tingkat kerawanan korupsi di suatu wilayah. ICW (2024:31) menerangkan bahwa jumlah korupsi yang tinggi di provinsi Jawa Timur dapat dikaitkan dengan kinerja baik Aparat Penegak Hukum (APH). Namun, hal ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di beberapa sektor pemerintahan kurang mendapatkan pengawasan dari APIP, sehingga keuangan daerah masih dikelola dengan buruk dan rentan terhadap korupsi (ICW, 2024:31).

**Tabel 1.** Tren Korupsi di Provinsi Jawa Timur 2021 s.d. 2023

No.	Tahun	Jumlah	Peringkat Nasional	Nilai Kerugian Negara (Rp)
1	2023	64	1	172.721.277.450,00
2	2022	57	1	54.017.332.070,00
3	2021	42	1	308.860.104.402,00

Sumber: Data Penelitian (2025)

Arianto et al. (2023:28) menerangkan suatu fakta hasil penelitian bahwa pada negara berkembang, *fraud* lebih banyak terjadi di organisasi sektor publik. Hal ini dapat dibuktikan dengan merujuk data ICW yang menyajikan keterjadian korupsi berdasarkan latar belakang profesi yang ditangani oleh APH dalam tahun 2020 s.d. 2023 selalu diisi oleh pegawai pemerintah daerah pada posisi teratas, sedangkan pada tahun 2024, pegawai pemerintah daerah menempati posisi kedua tertinggi setelah swasta.

Berdasarkan tren keterjadian korupsi yang selalu meningkat dan tidak mengalami penurunan signifikan selama empat periode tahun anggaran terakhir, *Indonesian Corruption Watch* – ICW (2024:12) menguraikan upaya yang dapat dilakukan untuk menekan keterjadian

korupsi dengan memaksimalkan peran APIP di setiap kementerian dan pemerintah daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan fungsi APIP adalah dengan meningkatkan keterampilan, seperti kemampuan untuk mengidentifikasi area yang rentan terhadap korupsi atau kemampuan deteksi *fraud* dan teknik pengawasan pengelolaan anggaran yang dapat digunakan sebagai sistem peringatan awal terhadap kemungkinan *fraud*. Penekanan pentingnya kemampuan membaca titik-titik rawan korupsi atau kemampuan deteksi *fraud* sebagaimana dikemukakan ICW sudah sejalan dengan hasil studi tentang anti-*fraud control* oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* dalam laporan mereka *Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations* yang menerangkan bahwa deteksi *fraud* yang lebih cepat berdampak pada kerugian yang lebih rendah.

Dominasi keterjadian korupsi pada sektor pemerintah daerah mulai tahun 2021 s.d. 2024 sangat merugikan keuangan daerah dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama pada provinsi Jawa Timur yang selalu mengisi peringkat nasional tertinggi. Dalam rangka memberikan pemahaman dan pengertian secara mendalam terhadap kondisi pengelolaan keuangan negara/daerah di provinsi Jawa Timur dan juga untuk menindaklanjuti rekomendasi ICW dalam rangka menekan keterjadian korupsi, maka diperlukan penelitian lebih lanjut tentang kemampuan APIP di lingkungan provinsi Jawa Timur dalam membaca titik-titik rawan korupsi atau kemampuan deteksi *fraud* dan teknik pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Salah satu institusi pemerintah daerah di lingkungan provinsi Jawa Timur yang menyelenggarakan fungsi pengawasan keuangan daerah yang terindikasi adanya kecurangan adalah Inspektorat Daerah Kota Malang, dijelaskan dalam Pasal 13 ayat 3 Peraturan Walikota Malang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengendalian Kecurangan yang menerangkan bahwa pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan di lingkungan pemerintah daerah dilakukan melalui Inspektorat Daerah.

Keterbaruan dari penelitian ini adalah penelitian tentang deteksi *fraud* menggunakan pendekatan kualitatif dengan APIP sebagai objek penelitian, sedangkan pada pelaksanaan dan fokus penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif dan objek penelitian terdahulu lebih banyak dilakukan terhadap auditor eksternal seperti auditor di kantor akuntan publik dan pemeriksa di Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana APIP mendeteksi *fraud* melalui audit investigatif menggunakan *fraud theory approach* dan mengungkap hambatan APIP mendeteksi *fraud* melalui audit investigatif.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Fraud*

Kecurangan dipahami secara berbeda oleh setiap individu, yang pada dasarnya merujuk pada suatu tindakan yang bertujuan untuk meraih keuntungan lebih dengan cara yang tidak sah. Selain itu, *fraud* juga merupakan tindakan melawan hukum yang mengandung niat jahat, dilakukan dengan sengaja untuk mengambil keuntungan. Penjelasan ini merujuk pada definisi *fraud* menurut Albrecht et al. (2012:7) bahwa *fraud* adalah istilah umum yang dapat dipahami secara berbeda oleh setiap individu, yang pada dasarnya merujuk pada tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan cara yang tidak sah dan berdasarkan ACFE, *fraud* dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu sebagai berikut: (1) asset misappropriations atau penyalahgunaan aset yang melibatkan pencurian atau penyalahgunaan aset organisasi; (2) *corruption* atau korupsi, di mana pelaku *fraud* menggunakan pengaruhnya dalam transaksi bisnis untuk

mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri atau orang lain, bertentangan dengan tugas mereka kepada pemberi kerja atau hak orang lain; dan (3) *fraudulent statements* atau pernyataan palsu yang umumnya melibatkan pemalsuan laporan keuangan organisasi.

## 2.2 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Sesuai dengan Pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, efektivitas fungsi dan peran APIP setidaknya harus: (1) memberikan jaminan yang cukup mengenai kepatuhan, efisiensi, penghematan, serta efektivitas dalam mencapai tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah; (2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan (3) memelihara serta meningkatkan kualitas tata kelola dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dalam Pasal 48, dirinci bahwa APIP terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal atau sebutan lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan internal, serta Inspektorat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## 2.3 Audit Investigatif

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan audit investigatif merupakan jenis audit dengan tujuan dan ruang lingkup tertentu, yang memiliki periode terbatas. Audit investigatif merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau tindak kejahatan. Pusdiklatwas BPKP dalam Larasati (2020) menerangkan audit investigatif adalah jenis audit khusus yang dilakukan ketika terdapat indikasi korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau hambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, Tuanakotta (2010:349) mendefinisikan audit investigatif sebagai audit yang mendalam dan melebar ke audit atas hal-hal yang tidak tersentuh oleh opinion audit, diarahkan kepada pembuktian ada atau tidak adanya *fraud* (termasuk korupsi) dan perbuatan melawan hukum lainnya dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku yang didasarkan pada pembuktian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tujuan audit investigasi dijelaskan Herlambang dalam Anggraini et al., (2019) sebagai pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan dengan memanfaatkan metode, prosedur, atau teknik yang umumnya digunakan dalam penyelidikan atau penyidikan tindak kejahatan. Audit investigatif dimulai dengan dugaan atau indikasi adanya potensi *fraud* dan kejahatan yang akan dideteksi dan diungkap melalui proses audit (Anggraini et al., 2019). Pendekatan yang dapat digunakan dalam audit investigatif dijelaskan Karyono (2002) diantaranya adalah analisis data, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis dengan bukti tambahan, serta menyaring dan memperbaiki hipotesis.

## 2.4 Standar Audit Investigatif

APIP memiliki SAIPI sebagai standar atau ukuran kualitas dasar untuk melaksanakan audit di lingkungan pemerintahan atau yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara/daerah. Namun, SAIPI tidak secara khusus mengatur audit investigatif untuk mendeteksi fraud. Situasi seperti ini sangat sulit bagi APIP melaksanakan audit investigatif tanpa adanya standar khusus.

Ada pun, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang telah memiliki Standar Jasa Investigasi Tahun 2021 yang terdiri dari: Kerangka Perikatan Jasa Investigasi; Standar Umum

Jasa Investigasi (SJI 5100); Manajemen Risiko (SJI 5200); Pemeriksaan Investigatif (SJI 5300). Namun, penerapan standar audit investigatif yang dimiliki oleh IAPI ini tidak akan relevan seluruhnya apabila diterapkan untuk audit investigatif di lingkungan pemerintahan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara/daerah.

Tuanakotta (2010:115) menerangkan terdapat standar audit investigatif untuk mendeteksi *fraud* yang dirumuskan K. H. Spencer Pickett dan Jennifer Pickett, sekurang-kurangnya yaitu sebagai berikut: (1) setiap penyelidikan harus berlandaskan pada metode terbaik yang diakui (*accepted best practice*); dan (2) kumpulkan bukti-bukti dan gunakan prinsip kehati-hatian (*due care*).

## 2.5 *Predication*

Sebelum investigasi dimulai, *predication* harus dipastikan terlebih dahulu untuk membantu seorang profesional atau auditor melaksanakan investigasi. *Predication* didefinisikan Singleton & Singleton (2010:31) sebagai sebuah rangkaian keadaan yang mampu meyakinkan individu yang bijaksana, rasional, dan terlatih secara profesional bahwa *fraud* telah, sedang, atau mungkin akan terjadi di masa mendatang. Pengertian lain tentang *predication* adalah keseluruhan dari peristiwa, keadaan pada saat peristiwa itu, dan segala hal yang terkait atau berkaitan yang membawa seseorang yang cukup terlatih dan berpengalaman dengan kehati-hatian yang memadai, kepada kesimpulan bahwa *fraud* telah, sedang, atau akan berlangsung (Tuanakotta, 2010:331).

Pernyataan sesuai dengan definisi *predication* sebelumnya disampaikan oleh ACFE dalam Sayyid (2014) dan Tuanakotta (2010:330) melalui *fraud examiners manual*, bahwa *predication* merupakan keseluruhan dari peristiwa dan keadaan yang terjadi pada saat tertentu, beserta berbagai aspek yang relevan dan saling terkait dengan pengalaman dan pelatihan yang memadai, seseorang dapat dengan hati-hati menarik kesimpulan bahwa suatu tindakan *fraud* telah, sedang, atau mungkin akan terjadi. Dengan kata lain, *predication* merupakan dasar dari sebuah pemeriksaan dilakukan dan setiap langkah pemeriksaan dimulai yang diwakili oleh unsur *what, when, where, who, why, dan how* atau (5W+1H).

## 2.6 *Fraud Theory Approach*


ACFE dalam Sinurat (2016) menjelaskan *fraud theory approach* atau *fraud theory approach* sebagai sebuah alat investigasi yang didesain untuk membantu pemeriksa dalam mengorganisasikan dan memeriksa informasi yang ada pada saat pemeriksaan. Auditor investigatif atau akuntan forensik harus mampu mengidentifikasi kemungkinan skema *fraud* yang paling mungkin berdasarkan *fraud tree*, cara *fraud* dilakukan berdasarkan *fraud triangle theory*, pengendalian, dan hal-hal tentang pengendalian, dan hal-hal tentang red flag/symptom dan prosedur yang tepat atau paling efektif dalam membuktikan atau bahkan menyangkal potensi *fraud*, walau pun sering kali investigasi dimulai dengan pengetahuan yang minim terhadap hal-hal spesifik tentang potensi *fraud*. *Fraud theory approach* tersebut berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan rencana investigasi dan merupakan cara yang efektif untuk memberikan arahan strategis pada investigasi *fraud* (Singleton & Singleton, 2010:145).

Tuanakotta (2010:331) menerangkan bahwa investigasi dengan *fraud theory approach* meliputi langkah-langkah sebagai berikut, yaitu: (1) analisis data yang tersedia; (2) ciptakan atau kembangkan hipotesis berdasarkan analisis di atas; (3) uji atau tes hipotesis tersebut; dan (4) perhalus atau ubah hipotesis berdasarkan hasil pengujian sebelumnya. Pendekatan ini tidak berbeda dengan ilmuwan yang membuat “dugaan” atas dasar pengamatannya terhadap berbagai fakta, kemudian “dugaan” ini diujinya.

## 2.7 Kerangka Pemikiran

Peningkatan fungsi APIP melalui deteksi *fraud* yang efektif sangat penting dalam menanggulangi maraknya keterjadian korupsi dan kerugian negara yang ditimbulkan selama empat periode tahun anggaran terakhir. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran APIP di setiap kementerian dan pemerintah daerah, khususnya dengan mengidentifikasi area yang rentan terhadap korupsi dan mempergunakan teknik pemantauan pengelolaan anggaran. Metode deteksi *fraud* yang menjadi fokus penelitian ini adalah audit investigatif dengan *fraud theory approach* yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Malang sebagai bentuk fungsi pelaksanaan pengawasan keuangan daerah dalam mendeteksi *fraud* beserta merekam hambatan yang dialami oleh Inspektorat Daerah Kota Malang dalam melaksanakan deteksi *fraud*.

Selanjutnya, sebagai latar belakang penelitian atau research gap, yakni minimnya jumlah penelitian tentang deteksi *fraud* dengan APIP sebagai objek penelitian para peneliti terdahulu, maka diperlukan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis triangulasi metode/teknik dari informasi yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi selama penelitian untuk memberikan hasil penelitian yang lebih seimbang. Berdasarkan latar belakang dan kerangka teoritis, penulis mengembangkan kerangka pemikiran sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengertian pendekatan deskriptif pada metode kualitatif dijelaskan Moleong (2005:4) sebagai metode penelitian dimana informasi yang dikumpulkan terdiri dalam bentuk kata-kata, gambar bukan angka, data ini dapat diperoleh dari catatan lapangan, foto, rekaman video, dokumentasi pribadi, catatan atau memo, dan bentuk dokumentasi lainnya. Data yang dikumpulkan pada penelitian kualitatif deskriptif berupa langsung dari sumbernya, peneliti menjadi elemen penting dalam alat analisisnya, sedangkan data terdiri dari istilah dalam frasa atau gambar yang memiliki makna (Sutopo dalam Subandi, 2011).

### 3.2 Situs Penelitian dan Informan Penelitian

Situs penelitian ini yaitu Inspektorat Daerah Kota Malang yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan deteksi *fraud* dan audit investigatif. Inspektorat Daerah Kota Malang dipilih sebagai situs penelitian pada penelitian ini setelah melalui proses pertimbangan atas beberapa aspek penilaian. Pertama, kapabilitas APIP yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kota Malang telah mencapai level 3 yang diperoleh pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa APIP berhasil melakukan penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomis terhadap kegiatan pemerintah daerah melalui kegiatan pengawasan yang mereka lakukan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 yaitu pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan lainnya dalam bentuk probity audit, audit kinerja, maupun audit investigasi. Kedua, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dimiliki Inspektorat Daerah Kota Malang Tahun 2023 mencapai 81,8 persen dengan predikat A atau memuaskan yang menunjukkan telah terdapat pernyataan bahwa lembaga pemerintah atau organisasi kerja mampu memimpin transformasi dalam menciptakan pemerintahan yang fokus berorientasi terhadap hasil. Ketiga, Inspektorat Daerah Kota Malang menerima penghargaan peringkat terbaik tiga sebagai perangkat daerah dengan hasil evaluasi SAKIP terbaik pada tahun 2021 dari Walikota Malang.

Dalam penelitian ini penentuan informan menggunakan teknik purposive sample yang dijelaskan Kusumawati & Khoiron (2019:59) bahwa informan dipilih atau dicari berdasarkan kriteria yang dipilih sebelumnya berdasarkan pertanyaan penelitian. Sehingga, pelaksanaan wawancara dilakukan dengan tiga auditor di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Malang secara tatap muka pada tanggal 20 Desember 2024.

**Tabel 2.** Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Peran	Masa Kerja
1	Informan 1	Auditor Ahli Madya	Pengendali Teknis	15 Tahun
2	Informan 2	Auditor Ahli Madya	Pengendali Teknis	8 Tahun
3	Informan 3	Auditor Ahli Pertama	Anggota Tim	4 Tahun

Sumber: Data Penelitian (2025)

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara kepada informan. Atas data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan, menurut Rusandi & Rusli (2021) perlu dilakukan penyempurnaan dengan cara membaca data secara menyeluruh dengan merujuk pada rumusan masalah yang telah diajukan. Moleong (2022:217) menerangkan bahwa dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dokumen resmi sebagai bagian dari penggunaan dokumentasi dalam penelitian terbagi menjadi, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara didefinisikan Moleong (2022:186) sebagai percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

### 3.4 Analisis Data

Aktivitas dalam analisis data penelitian kualitatif dijelaskan Miles dan Huberman (1994:10) menjadi berikut: (1) data *reduction* atau reduksi data mengacu pada proses memilih topik utama penelitian, memfokuskan pada aspek-aspek yang signifikan, dan menyederhanakan data merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi tema dan pola dalam data; (2) data display atau penyajian data adalah kumpulan informasi yang terorganisir dan terkomputerisasi yang memungkinkan dalam penarikan kesimpulan; dan (3) *conclusion* atau kesimpulan akhir merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada dan penemuan tersebut dapat dirumuskan sebagai deskripsi atau gambaran mengenai suatu objek yang masih berada dalam keadaan tidak jelas, gelap, atau ambigu.

### 3.5 Pemeriksaan Keabsahan Penelitian Kualitatif

Pada penelitian ini, teknik pengecekan keabsahan penelitian menggunakan teknik triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode atau triangulasi dengan teknik. Moleong (2022:327) menjelaskan beberapa pemeriksaan keabsahan atau kesahihan penelitian kualitatif yang dijelaskan salah satunya adalah triangulasi atau suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan menggunakan sumber yang lain. Selain itu, data tersebut digunakan untuk tujuan kontrol atau perbandingan dengan data tersebut. Pemilihan triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan dipilih berdasarkan penjelasan Creswell (2013:251) dalam triangulasi, penulis menggunakan beragam sumber, metode, peneliti, dan teori untuk menyediakan bukti penguat dari berbagai sumber yang berbeda untuk menerangkan tema atau perspektif. Pada penelitian ini, teknik pengecekan keabsahan penelitian menggunakan teknik triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode atau triangulasi dengan teknik.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Penyajian Hasil Penelitian

#### 4.1.1 Metode Deteksi *Fraud* Inspektorat Daerah Kota Malang

Inspektorat Daerah Kota Malang dalam mendeteksi *fraud* difasilitasi berbagai metode sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 3 Perwali Malang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengendalian Kecurangan (Perwali Pengendalian Kecurangan) yang menerangkan bahwa deteksi *fraud* sebagai strategi pengendalian kecurangan merupakan keseluruhan suatu rangkaian proses, pendekatan, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan, dan mendeteksi terjadinya *fraud*, diantaranya sebagai berikut: (1) penentuan kebijakan kode perilaku/etik anti *fraud*; (2) melaksanakan audit tindakan *fraud*; (3) menerapkan kebijakan pelaporan tindakan *fraud*; (4) adanya saluran telepon khusus untuk pelaporan tindakan *fraud* (*whistleblowing system*); (5) mengadakan pelatihan deteksi dan pencegahan tindakan *fraud*; (6) pemahaman mengenai *red flag*; dan (7) adanya penilaian risiko *fraud*.

Berdasarkan metode yang disediakan Perwali Pengendalian Kecurangan, metode yang paling tepat digunakan untuk mendeteksi *fraud* menurut Inspektorat Daerah Kota Malang yaitu audit investigatif sesuai dengan pernyataan Informan 1 (wawancara, 20 Desember 2024). Selain audit investigatif, ada pun metode lain yang digunakan Inspektorat Daerah Kota Malang dalam mendeteksi *fraud* yaitu audit dengan tujuan tertentu seperti audit ketaatan, *whistleblowing system*, reviu, monitoring dan evaluasi, sesuai pernyataan ketiga informan (wawancara, 20 Desember 2024).

Setelah ditetapkannya Perwali Malang Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi

(Perwali Malang *Whistleblowing System*), apabila didapatkan pengaduan adanya indikasi *fraud*, sebagai upaya penanganan *fraud* maka tindak lanjutnya adalah melalui pelaksanaan audit investigatif. Perwali Malang *Whistleblowing System* mengatur setiap orang yang melihat atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara/daerah atau perekonomian negara yang disertai dengan bukti permulaan. Dalam peraturan ini, *whistleblowing system* diimplementasikan sebagai proses pengajuan pengaduan mengenai dugaan tindakan korupsi yang terjadi melibatkan staf dan pegawai yang berhubungan dengan dugaan tindakan korupsi yang dilakukan di dalam lembaga tempat mereka bekerja. Setidaknya dalam melakukan pengaduan terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat ditindaklanjuti seperti dijelaskan Informan 3:

“... kan ada prasyarat minimal pengaduan dapat ditindaklanjuti. Pertama adalah bukti yang dikirimkan, apakah sudah terdapat bukti? Kemudian identitas, paling tidak ada identitas sama telepon sama kartu identitas dari pengadu. Intinya jelas lah materi pengaduan sama pengadunya” (wawancara, 20 Desember 2024).

Dijelaskan dalam Pasal 5 Perwali Malang *Whistleblowing System* bahwa dalam hal adanya pelaporan, tim penerima pelaporan yang dalam hal ini adalah auditor Inspektorat Daerah Kota Malang wajib menganalisis laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjutnya. Tindak lanjut pengaduan dibedakan berdasarkan keterdapatannya indikasi *fraud* atau pengaduan yang berkadar pengawasan (Sulistyo, wawancara, 20 Desember 2023).

#### **4.1.2 Deteksi *Fraud* melalui Audit Investigatif pada Inspektorat Daerah Kota Malang**

Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit investigatif yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Malang salah satunya diatur melalui Pedoman Pengelolaan Audit Investigatif Inspektorat Daerah Kota Malang. Ada pun tujuan dibuatnya pedoman adalah untuk memberikan panduan atau arahan bagi semua jajaran Inspektorat Daerah Kota Malang dalam menjalankan proses audit investigatif agar hasil audit investigatif yang dilaksanakan dapat menjadi bahan pertanggung jawaban dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Data awal mencakup tentang sumber-sumber informasi, langkah-langkah dalam menilai dan menganalisis informasi terkait dugaan penyimpangan, hingga penentuan keputusan apakah diperlukan audit investigatif terhadap informasi tersebut. Informasi awal mengenai terjadinya *fraud* untuk memulai audit investigatif pada Inspektorat Daerah Kota Malang dapat berasal dari berbagai sumber yakni: (1) pengaduan, berupa laporan dan/atau pengaduan masyarakat yang ditujukan langsung kepada Walikota/Inspektur Daerah Kota Malang; (2) pengembangan hasil pengawasan, berupa ditemukan adanya indikasi *fraud* atau korupsi dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Malang; (3) permintaan instansi penyidik, berupa permintaan secara tertulis dari instansi penyidik yang disampaikan kepada Walikota Malang; dan (4) permintaan pejabat yang berwenang, sesuai dengan pernyataan Informan 2:

“Jadi bisa dari pengaduan, limpahan, dari audit ketaatan yang telah dikembangkan, ini sumber AI nya ya. Ada empat satunya lagi apa ya, atensi pimpinan ya.” (wawancara, 20 Desember 2024).

Laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan penugasan untuk audit investigatif akan dilakukan setelah ada pemeriksaan dan/atau penyelidikan awal guna menilai apakah langkah tersebut pantas. Hal ini juga mencakup informasi yang berasal dari laporan masyarakat, baik dari media cetak maupun media elektronik. Penelitian awal dapat dilakukan dengan nomenklatur yang berbeda, mulai dari audit dengan tujuan tertentu atau pemeriksaan khusus. Inspektorat Daerah Kota Malang mengenal penelitian awal

yang berasal dari aduan masyarakat sebagai pemeriksaan khusus sebagaimana dijelaskan Informan 3:

“... mungkin kalau pemeriksaan khusus ini berawal dari adanya pengaduan. Apakah dia berkaitan dengan pengawasan atau tidak, kalau berkaitan dengan pengawasan, dia langsung diteruskan ke pemeriksaan khusus atau penelitian awal. Kemudian kalo investigatif, sudah ada indikasi *fraud*, kalo pemeriksaan khusus sebelumnya.” (wawancara, 20 Desember 2024).

Secara umum, langkah-langkah audit yang dilaksanakan meliputi pengumpulan dokumen yang mendasari operasional pada bagian yang terindikasi terjadi penyimpangan. Dokumen tersebut berupa, tetapi tidak terbatas pada struktur organisasi, standar operasional prosedur, serta peraturan-peraturan lain yang relevan. Mendapatkan dokumen yang dihasilkan dari kegiatan pada bagian atau bidang yang dinyatakan terdapat indikasi terjadinya *fraud*, seperti kesepakatan kontrak, laporan bulanan, catatan hasil pertemuan, catatan harian kegiatan lainnya, laporan atau berita acara pemeriksaan fisik, berita acara penyerahan pekerjaan, dan laporan pertanggungjawaban lainnya. Auditor menggunakan teknik-teknik audit tersebut, selain untuk mengumpulkan dan memperoleh bukti audit yang relevan, kompeten, cukup dan material untuk mendukung simpulan dan/atau temuan audit. Sesuai dengan pernyataan informan 2 pada 20 Desember 2024, bahwa pembuktian hipotesis dalam audit investigatif dilakukan menggunakan semua teknik audit. Pernyataan ini, diperkuat dengan pernyataan Informan 1:


“Semua teknik audit kita kerahkan sebisa mungkin. Untuk pembuktian pokoknya intinya semua teknik audit yang mendukung pembuktian pokoknya intinya semua teknik audit yang mendukung pembuktian ya kita lakukan. Melakukan wawancara, tracing, vouching, banyak sebagainya.” (Wawancara, 20 Desember 2024).

Teknik audit tersebut digunakan untuk memperoleh bukti audit sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Pertama, bukti audit yang relevan harus memiliki hubungan logis dengan permasalahan yang sedang dianalisis. Bukti audit yang tidak berkaitan dengan permasalahan tersebut tentunya tidak dapat digunakan dalam mendukung argumentasi, pendapat, kesimpulan, atau rekomendasi yang dihasilkan oleh auditor.

Kedua, bukti audit yang kompeten menunjukkan bukti yang asli dan dapat diandalkan, yang memastikan keselarasan dengan fakta yang ada. Bukti audit yang valid adalah bukti yang mematuhi peraturan dan ketentuan yang relevan dan dianggap dapat diandalkan, yang mencakup perincian tentang sumber dan metode yang dipergunakan untuk memperoleh bukti tersebut.

Ketiga, bukti audit yang cukup diartikan sebagai berapa banyak bukti yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan audit. Dalam rangka menentukan kecukupan bukti audit, auditor harus mempertimbangkan keahliannya secara objektif dan profesional. Dalam audit investigatif, bukti audit harus diperoleh melalui pendekatan yang mencakup keseluruhan populasi, bukan dengan metode pengambilan sampel.

Keempat, bukti audit dinilai material jika memiliki nilai yang signifikan dan relevan dalam pencapaian tujuan audit. Penilaian terhadap materialitas tersebut harus mempertimbangkan aspek kuantitas maupun kualitas bukti yang diperoleh.



**Gambar 3.** Pelaksanaan Audit Investigatif Inspektorat Daerah Kota Malang

Pedoman pengelolaan audit investigatif Inspektorat Daerah Kota Malang menjelaskan kewajiban pemenuhan standar audit berdasarkan SAIPI dan Kode Etik APIP, selain itu apabila terdapat hambatan yang dihadapi auditor dalam penugasan berupa ketidakcukupan bukti, maka Inspektorat Daerah Kota Malang tidak diperkenankan untuk menerbitkan LHAI. Di luar hambatan berupa ketidakcukupan bukti, penelitian ini menangkap terdapat hambatan yang dialami Inspektorat Daerah Kota Malang dalam melaksanakan deteksi *fraud*, yaitu dijelaskan Informan A2:

“... Independensi juga ... Risikonya besar Mas. Ada juga risiko ancaman. Ada risiko dimutasi ke daerah terpencil Mas.” (Wawancara, 20 Desember 2024).

Pernyataan informan selanjutnya memperkuat pernyataan tentang hambatan dalam melaksanakan deteksi *fraud*, sebagaimana berikut:

“Intervensi pimpinan, independensi kita masih kurang Mas. Memang kita ini APIP ya, pengawas intern, yang semestinya harus AI malah ada intervensi. Ya itu hambatan. Kebetulan ada temen, dimutasi, ada risiko dipindahkan dari jabatan auditornya.” (Informan A1, wawancara, 20 Desember 2024).

Pernyataan Informan A1 dan Informan A2 ini berdasarkan pengalaman pribadi. Informan menceritakan pengalaman rekan kerjanya yang pernah dibebastugaskan dan kemudian dipindahtugaskan ke SKPD lain di tempat terpencil setelah melaksanakan audit investigatif.

## 4.2 Analisis Hasil Penelitian

### 4.2.1 Analisis Deteksi *Fraud* dalam rangka Audit Investigatif dengan *Fraud Theory Approach*

Deteksi *fraud* melalui audit investigatif yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Malang adalah mendeteksi *fraud* berbentuk korupsi. Dijelaskan dalam pedoman pengelolaan audit investigatif Inspektorat Daerah Kota Malang bahwa audit investigatif merupakan langkah-langkah untuk mencari, mengenali, dan mengumpulkan bukti secara sistematis dengan tujuan untuk mendeteksi dan mengungkapkan apakah suatu tindakan *fraud* telah/ sedang/ akan terjadi atau tidak. Mendukung pernyataan ini, audit investigatif didefinisikan BPKP (2024) adalah prosedur dalam pencarian, penemuan, pengumpulan, serta analisis dan penilaian bukti audit dengan cara yang sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk menyingkap fakta atau peristiwa yang sesungguhnya mengenai indikasi tindakan *fraud*.

Sayyid (2014) menjelaskan audit investigatif dengan *fraud theory approach* sebagaimana dijelaskan dalam *Fraud Examiners Manual* oleh ACFE, meliputi langkah-langkah: (1) analisis data (*analyzing available data*); (2) merumuskan sebuah hipotesis (*creating a hypothesis*); (3) menguji hipotesis (*testing the hypothesis*); dan (4) membenahan hipotesis (*refining and mending the hypothesis*). Audit investigatif dengan *fraud theory approach* dilaksanakan dalam sebuah metodologi audit investigatif yang telah menjadi rujukan internasional dalam melaksanakan pemeriksaan investigatif atas kasus yang memiliki indikasi tindak *fraud*, ACFE dalam Maryani (2020) menjelaskan empat tahap dalam metodologi tersebut yakni:

1. Penelaahan informasi awal, yaitu pada tahap ini dilakukan pengumpulan data tambahan, penyusunan fakta dan kronologi kejadian, penentuan serta penghitungan sementara kerugian keuangan, identifikasi *fraud* sementara, dan penyusunan hipotesis awal.
2. Perencanaan audit investigatif, yaitu pada tahap ini, pengujian awal hipotesis, identifikasi bukti, penentuan lokasi/sumber bukti, analisis hubungan antara bukti dan pihak terkait, dan penyusunan program pemeriksaan investigatif.
3. Pelaksanaan, yaitu pada tahap ini dilakukan pengumpulan bukti, pemeriksaan fisik,

verifikasi, pengamatan, analisis dan pemeriksaan dokumen, wawancara, perbaikan hipotesis, serta tinjauan berupa reviu terhadap kerta kerja.

4. Pelaporan, yaitu pada tahap ini menyajikan unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum, fakta-fakta dan proses kejadian, dampak berupa kerugian keuangan yang diakibatkan oleh *fraud* atau tindakan melawan hukum, pihak-pihak terlibat dalam tindakan *fraud*, dan bentuk kerja sama antara para pihak yaitu pihak yang terlibat dalam penyimpangan/tindakan melawan hukum.

Audit investigatif yang dilakukan oleh APIP tidak secara khusus diatur atau diikat oleh suatu standar dalam mendeteksi *fraud*. Ada pun standar pelaksanaan audit investigatif yang dijelaskan Tuanakotta (2010:115) yaitu standar audit investigatif yang dirumuskan oleh K. H. Spencer Pickett dan Jennifer Pickett yang menerangkan standar pertama yakni seluruh investigasi harus dilandasi praktik terbaik yang diakui (*accepted best practices*). Seperti, audit investigatif dengan *fraud theory approach* yang dijelaskan ACFE merupakan metodologi yang telah menjadi rujukan internasional dalam melaksanakan deteksi *fraud*.

Audit investigatif pada Inspektorat Daerah Kota Malang dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengelolaan audit investigatif yang mengacu kepada *best practice*, meskipun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai *best practice* yang menjadi dasar Inspektorat Daerah Kota Malang. Kebijakan yang telah diterapkan oleh Inspektorat Daerah Kota Malang terhadap auditornya dalam melaksanakan audit investigatif yang merujuk pada *best practice* merupakan

**Tabel 3.** Kesesuaian Praktik Audit Investigatif pada Inspektorat Daerah Kota Malang dengan Fraud Theory Approach

No.	Metodologi Fraud Theory Approach	Praktik Deteksi Fraud dalam rangka Audit Investigatif pada Inspektorat Daerah Kota Malang	Keterangan
1	Analisis data	Analisis data dilakukan melalui penelitian awal dan melalui penelaahan informasi awal yang berasal dari empat macam sumber, diantaranya adalah pengaduan dan/atau laporan dari masyarakat, pengembangan hasil pengawasan, permintaan instansi penyidik, dan permintaan pejabat yang berwenang. Analisis data dilakukan dengan menganalisis dan mengevaluasi data yang merupakan fakta-fakta yang cukup, aktual, logis, dan menunjukkan fraud.	Telah sesuai
2	Merumuskan sebuah hipotesis	Merumuskan hipotesis awal menggunakan predication yang dihasilkan pada tahap analisis data untuk pemenuhan unsur jenis penyimpangan dan dampaknya (what), pihak-pihak yang diduga terlibat atau bertanggung jawab (who), tempat terjadinya penyimpangan (where), waktu terjadinya penyimpangan (when), penyebab terjadinya penyimpangan (why), dan modus penyimpangan (how).	Telah sesuai
3	Menguji hipotesis	Pengujian hipotesis dilaksanakan dengan melakukan menerapkan teknik-teknik audit, penilaian terhadap bukti yang telah dikumpulkan, mengenali jenis penyimpangan, fakta, dan alur kejadian, standar yang seharusnya dipenuhi, penyebab dan akibat yang ditimbulkan, serta pihak-pihak yang terlibat. Mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang diperlukan sesuai program kerja audit untuk dapat mengungkapkan: (1) penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku; (2) sebab dan dampak penyimpangan; (3) fakta dan proses kejadian; (4) pihak-pihak yang diduga terlibat atau bertanggung jawab.	Telah sesuai
4	Pembenahan hipotesis	Dalam pengujian kembali hipotesis awal, auditor perlu menyempurnakan hipotesisnya dengan dukungan bukti audit yang telah diperoleh dan dievaluasi.	Telah sesuai

Sumber: Data Penelitian (2025)

upaya yang tepat untuk menyeragamkan pelaksanaan audit investigatif di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Malang agar hasil audit investigatif dapat dibandingkan satu sama lain bahkan lebih luas, selain itu merujuk pada *best practice* juga akan berdampak pada risiko audit yang lebih rendah.

Pada penelitian ini, peneliti membandingkan praktik deteksi *fraud* melalui audit investigatif yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Malang dengan *fraud theory approach* sebagaimana dimaksud ACFE. Ada pun pemenuhan unsur-unsur *fraud theory approach* dalam audit investigatif Inspektorat Daerah Kota Malang dijelaskan pada tabel berikut.

Dalam rangka mendeteksi *fraud*, hal yang harus dilakukan ialah mengenali red flag/symptom. Pernyataan tentang kewajiban Inspektorat Daerah Kota Malang mengenali red flag/symptom dalam mendeteksi *fraud* dijelaskan dalam Pasal 5 Perwali Pengendalian Kecurangan. Inspektorat Daerah Kota Malang memastikan apakah *red flag/symptom* tersebut berasal dari suatu tindakan *fraud* berupa indikasi korupsi atau berasal dari tindak *fraud* lainnya. Apabila hasil pengenalan dan identifikasi red flag/symptom berasal dari suatu tindakan *fraud* berupa indikasi korupsi, maka analisis data dapat dilakukan.

Berdasarkan *red flag/symptom* yang teridentifikasi dan pemenuhan unsur-unsur 5W+1H dalam predication membantu APIP dalam menentukan skema *fraud* yang diklasifikasikan sebagai korupsi yang telah/sedang/akan terjadi seperti konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), gratifikasi (*illegal gratuities*), dan pemerasan atau pemaksaan (*economic extortion*). Sayyid (2014) dan Tuanakotta (2010:331) dalam penelitiannya, menerangkan setelah auditor mampu menjawab *predication* dalam memenuhi unsur 5W+1H, maka audit investigatif telah mempunyai teori *fraud*.


Ramadhani et al. (2019) menerangkan setidaknya terdapat tiga cara melakukan praktik *fraud* yang diklasifikasikan sebagai korupsi di lingkungan pemerintahan yang telah berkembang dari pada yang tercantum pada *fraud tree* menurut ACFE, yaitu: (1) kebiasaan memberi hadiah, pemberian yang dilakukan di awal patut dicurigai sebagai indikasi *fraud*; (2) bancakan, membagi-bagi rejeki kini disalahartikan sebagai budaya untuk mebagi-bagi hasil korupsi; dan (3) serapan anggaran yang harus dihabiskan setiap akhir periode merupakan salah satu cara pihak-pihak tertentu melakukan tindakan *fraud*.

Pengujian *fraud* dalam audit investigatif dilakukan dengan maksud untuk mengevaluasi permasalahan yang timbul selama pelaksanaan audit investigatif dijelaskan Sinurat (2016) dalam rangka mengidentifikasi *fraud* dengan mengungkapkan fakta dan proses kejadian, menentukan kriteria yang seharusnya dipatuhi, mengidentifikasi penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari *fraud* tersebut, serta pihak-pihak yang terkait. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara pengevaluasian bukti-bukti yang diperoleh. Bukti-bukti yang relevan yang digunakan untuk pengujian hipotesis diperoleh dan dikumpulkan melalui teknik-teknik audit yang dilakukan selama pelaksanaan audit investigatif. Ada pun teknik-teknik audit yang digunakan dalam audit investigatif menurut Sayyid (2014) dan Larasati (2020) yaitu: penggunaan teknik-teknik pemeriksaan laporan keuangan seperti memeriksa fisik dan mengamati, meminta informasi dan konfirmasi, memeriksa dokumen, review analitikal dan menghitung kembali, follow the money, penggunaan teknik interogasi dan pemanfaatan *whistleblowing system*. Pernyataan tersebut didukung dengan tujuh teknik audit menurut Tuanakotta (2010:350) yaitu: (1) memeriksa fisik (*physical examination*); (2) meminta konfirmasi (*confirmation*); (3) memeriksa dokumen (*documentation*); (4) reuiu analitikal (*analytic review* atau *analytical review*); (5) meminta informasi lisan atau tertulis dari *auditee* (*inquiries of the auditee*); (6) menghitung kembali (*reperformance*); (7) mengamati (*observation*).

Teknik pemeriksaan dokumen dan interogasi atau wawancara adalah teknik audit yang selalu digunakan oleh Inspektorat Daerah Kota Malang untuk mengumpulkan bukti dari lingkungan tempat dimana terjadinya *fraud* sesuai dengan penjelasan Karyono (2002) yang menerangkan langkah yang perlu ditempuh untuk menguji *fraud* yaitu melalui pengujian dokumen dan menghadirkan saksi netral. Dalam membuktikan hipotesis, auditor tidak perlu terburu-buru memeriksa pihak-pihak yang terlibat sebelum bukti-bukti yang relevan terpenuhi. Karena, kunci terpenting suatu investigasi dapat berhasil adalah mendekati tersangka di kemudian hari dalam investigasi (Singleton & Singleton, 2010:37).

Terdapat perbedaan dalam penggunaan teknik audit investigatif pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, seperti Sayyid (2014) dan Larasati (2020) yaitu pada penelitian ini tidak didapatkan data berupa kemampuan auditor atau pun peraturan yang mengatur tentang penggunaan *computer forensic* dan *undercover operation* dalam melaksanakan audit investigatif di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Pada dasarnya audit investigatif dengan *fraud theory approach* dikatakan Singleton & Singleton (2010:22) memiliki fungsi sebagai dasar untuk mengembangkan rencana dan memberikan arahan strategis pada audit investigatif untuk mendeteksi *fraud* yang mana dimulai dengan informasi yang minim. Sehingga, tidak menutup kemungkinan di tengah pelaksanaan audit khususnya pada pengujian hipotesis awal, auditor masih merasa perlu menyempurnakan hipotesisnya dan hal ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Malang. Berdasarkan penelitian Sinurat (2016), pembenahan hipotesis ini dilakukan apabila hipotesis awal tidak terbukti benar, maka auditor dapat merevisi hipotesis yang dibuatnya kemudian menguji kembali sampai dengan hipotesis tersebut terbukti.



**Gambar 4.** Audit Investigatif dengan *Fraud Theory Approach*

Berdasarkan hasil analisis deteksi *fraud* melalui audit investigatif yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Malang dan telah dijelaskan pada bagian ini serta pemenuhan unsur-unsur pada *fraud theory approach*, deteksi *fraud* melalui audit investigatif yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Malang telah sesuai dengan *fraud theory approach* sebagaimana dijelaskan ACFE. Audit investigatif dengan *fraud theory approach* di Inspektorat Daerah Kota Malang sesuai dengan penelitian terdahulu, seperti Sayyid (2014) dan Maryani & Sastradipraja (2020) bahwa auditor dalam melaksanakan audit investigatif menggunakan *predication* untuk memperkuat hipotesis awal, mempertimbangkan ada atau tidaknya indikasi *fraud*, perumusan hipotesis awal dengan menganalisis apakah penyimpangan yang terjadi mengakibatkan dampak adanya kerugian keuangan negara, menguji hipotesis yang telah ditetapkan untuk upaya membuktikan hipotesis awal. Pelaksanaan deteksi *fraud* melalui audit investigatif yang telah sesuai dengan *fraud theory approach* memberikan dampak terhadap pelaksanaan audit investigatif yang bersumber dari laporan dan pengaduan masyarakat melalui *whistleblowing system*.


Menurut Singleton & Singleton (2010:146), kunci untuk mendeteksi fraud adalah mengingat bahwa penipuan lebih sering dikaitkan dengan tidak adanya kontrol dari pada kontrol yang lemah dan fraud lebih sering dideteksi oleh tindakan reaktif dari pada tindakan

proaktif. Menindaklanjuti pengaduan dan laporan masyarakat tentang keterjadian indikasi *fraud* merupakan upaya tindakan reaktif yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Malang. Pengaduan dan laporan masyarakat melalui *whistleblowing system* merupakan salah satu sumber informasi awal Inspektorat Daerah Kota Malang dalam mendeteksi fraud melalui audit investigatif. Pengaduan dari masyarakat melalui *whistleblowing system* di Inspektorat Daerah Kota Malang akan ditindaklanjuti dengan penelitian awal untuk menentukan apakah terdapat indikasi fraud berupa korupsi atau tidaknya. Hasil dari penelitian awal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Malang akan menghasilkan simpulan yang memuat predication. Predication adalah dasar memulai audit investigatif, karena terdapat persyaratan predication yang harus dipenuhi sebelum memulai audit investigatif untuk memastikan tidak ada tuduhan yang dibuat selama proses pelaksanaannya, baik tertulis maupun lisan (Singleton & Singleton, 2010:37).

*Predication* dari hasil penelitian awal atas pengaduan masyarakat melalui *whistleblowing system* pada Inspektorat Daerah Kota Malang dipersyaratkan paling minim harus memenuhi unsur *what, when, dan where*. Hasil penelitian awal dari *whistleblowing system* ini lah yang akan digunakan Inspektorat Daerah Kota Malang dalam memulai audit investigatif dengan *fraud theory approach*.

*Whistleblowing system* pada Inspektorat Daerah Kota Malang mampu meningkatkan efisiensi audit investigatif dengan *fraud theory approach*. Efisiensi yang dimaksud adalah pelaksanaan prosedur audit investigatif yang lebih singkat secara waktu dan lebih ringkas secara prosedur sesuai dengan penelitian Citranagari (2022) bahwa semakin baik *whistleblowing system* yang diterapkan, maka akan semakin membantu auditor dalam mempercepat pencarian bukti-bukti dalam mendeteksi fraud. Hal ini dikarenakan, APIP tidak perlu melakukan analisis data dengan menyusun predication dari nol, tetapi APIP hanya perlu melengkapi atau menyempurnakan predication yang sebelumnya telah tersusun dari hasil penelitian awal atas *whistleblowing system*. Kewajiban auditor melakukan analisis data dalam tahapan audit investigatif sangat diringankan dengan predication hasil penelitian awal atas *whistleblowing system*. Semakin banyak unsur predication yang dapat dipenuhi pada penelitian awal maka, tugas auditor pada tahap analisis data pada audit investigatif akan semakin ringan untuk selanjutnya merumuskan hipotesis awal. Hal ini didukung dengan pernyataan Yasa & Haq (2023) bahwa penerapan *whistleblowing system* dapat membantu APIP yang melakukan audit investigatif, karena pengaduan dan/atau laporan masyarakat yang disampaikan melalui *whistleblowing system* merupakan indikasi awal adanya tindakan fraud yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan audit investigatif untuk mendeteksi fraud. Berdasarkan hasil analisis data, *whistleblowing system* yang dimiliki Inspektorat Daerah Kota Malang dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan audit investigatif dengan *fraud theory approach*.

ACFE (2024) menerangkan hasil studi tentang *anti-fraud control*, didapatkan bahwa deteksi fraud yang lebih cepat berdampak pada kerugian yang lebih rendah. Berdasarkan pernyataan tersebut dan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan audit investigatif yang semakin efisien secara waktu dan prosedur dengan *fraud theory approach* yang dimiliki Inspektorat Daerah Kota Malang akan mempercepat proses deteksi fraud dan berdampak pada kerugian keuangan negara/daerah yang lebih rendah di Kota Malang. Semakin cepat *fraud* dideteksi, maka indikasi kerugian keuangan negara/daerah yang diakibatkan tindakan *fraud* yang akan/sedang/telah terjadi di suatu institusi dapat diminimalisir. Ilustrasi tentang penjelasan pada bagian ini disajikan melalui gambar 5.



**Gambar 5.** *Whistleblowing System dan Audit Investigatif dengan Fraud Theory Approach*

#### 4.2.2 Analisis Hambatan Mendeteksi *Fraud* Melalui Audit Investigatif

Hambatan yang dialami oleh auditor Inspektorat Daerah Kota Malang dalam mendeteksi *fraud* melalui audit investigatif adalah permasalahan independensi, yaitu masih terdapat intervensi pimpinan terhadap hasil audit investigatif Inspektorat Daerah Kota Malang. Auditor juga mendapatkan ancaman, berupa ancaman dibebastugaskan dari jabatan fungsional auditor dan dipindahtugaskan ke SKPD lain jika hasil audit investigatif tidak sesuai dengan kehendak pimpinan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Malang yang melakukan intervensi. Hasil yang serupa juga dijumpai pada penelitian Indriani et al. (2022) yaitu, meskipun auditor telah menanamkan dan menjunjung tinggi independensi secara individu tetapi auditor tetap dihadapkan dengan adanya risiko intervensi manajerial

Ketidakmampuan bersikap independen dalam melaksanakan audit investigatif akan berdampak pada pelemahan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Malang dalam mendeteksi *fraud* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Perwali Malang Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Permasalahan independensi tidak hanya terjadi pada audit investigatif yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Malang, melainkan terjadi juga di berbagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi deteksi *fraud* lainnya. Oleh karena itu, SAIPI menerangkan bahwa untuk mencapai kondisi bebas dari situasi yang bisa mengganggu kemampuan APIP untuk menjalankan tugasnya secara independen dan objektif dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan internal, Pimpinan APIP perlu memiliki akses langsung dan tanpa batas kepada pimpinan institusi dalam hal ini adalah pimpinan institusi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Malang. Ancaman terhadap independensi harus dikelola dari tingkat individu APIP sampai dengan tingkat organisasi.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai “Analisis Deteksi *Fraud* dalam rangka Audit Investigatif oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah”, dengan tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana APIP mendeteksi *fraud* melalui audit investigatif menggunakan *fraud theory approach* dan menjelaskan apa yang menjadi hambatan APIP mendeteksi *fraud* melalui audit investigatif, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut: (1) Deteksi *fraud* dalam rangka audit investigatif di Inspektorat Daerah Kota Malang dilakukan dengan mengacu pada *best practice* dalam hal ini adalah audit investigatif dengan *fraud theory approach* sebagaimana dimaksud oleh ACFE. Inspektorat Daerah Kota Malang

melaksanakan audit investigatif dengan memanfaatkan *predication* untuk mengidentifikasi ada tidaknya fraud berupa indikasi korupsi serta menganalisis dampak terhadap keuangan negara/daerah melalui langkah-langkah yaitu analisis data, merumuskan sebuah hipotesis, menguji hipotesis, dan membenarkan hipotesis; (2) Pelaksanaan deteksi fraud pada Inspek-torat Daerah Kota Malang melalui audit investigatif dengan *fraud theory approach* berdampak pada peningkatan efisiensi pelaksanaan audit investigatif yang berasal dari *whistleblowing system*. Efisiensi yang dimaksud adalah pelaksanaan prosedur audit investigatif yang lebih singkat secara waktu dan lebih ringkas secara prosedur. Pelaksanaan prosedur audit investigatif yang semakin efisien akan mempercepat proses deteksi fraud dan berimplikasi terhadap kerugian keuangan negara/daerah yang lebih rendah; dan (3) Permasalahan independensi merupakan hambatan bagi Inspektorat Daerah Kota Malang untuk mendeteksi *fraud*. Permasalahan independensi yang dimaksud adalah adanya intervensi yang dilakukan oleh pimpinan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Malang terhadap hasil audit dan adanya ancaman kepada auditor Inspektorat Daerah Kota Malang dalam melaksanakan audit investigatif.

## REFERENSI

- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2012). *Fraud Examination (Fourth Edition)*. Mason: South-Western, Cengage Learning.
- Anggraini, D., Triharyati, E., & Novita, H. A. (2019). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Fraud. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 2(2), 372-380. <https://doi.org/10.31539/costing.v2i2.708>.
- Anggriawan, E. F. (2014). Pengaruh Pengalaman Kerja, Skeptisme Profesional dan Tekanan Waktu Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Fraud (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di DIY). *Jurnal Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 3(2), 101-116. <https://doi.org/10.21831/nominal.v3i2.2697>.
- Arianto, B., Dinata, R. O., Ridhawati, R., Indarto, S. L., Syahrir, D. K., Rukmana, A. Y., Yusran, M., & Andaningsih, I. R. (2023). *Akuntansi Forensik*. Padang: Getpress Indonesia.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2024). *Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations On Occupational Fraud and Abuse*. Austin: Association of Certified Fraud Examiners.
- Citranagari, M. P. (2022). The Effect of Professional Skepticism, Investigative Auditor's Experience, and Whistleblowing System on Auditor's Ability in Detecting Fraud. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 1(12), 2109-2119. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v1i12.224>.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches (Third Edition)*. Los Angeles: SAGE Publications, Inc.
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch.
- . (2023). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2022*. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch.
- . (2022). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2021*. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch.
- . (2021). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2020*. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch.
- Indriani, N., Koeswayo, P., S., & Irawady, C. (2022). The Effect of Competence and Independence

- on Fraud Detection (Empirical Study at The West Java Representatives of the Audit Board of the Republic of Indonesia). *Journal of Accounting Auditing and Business*, 5(2), 18-28. <https://doi.org/10.24198/jaab.v5i2.38367>.
- Inspektorat Daerah Kota Malang. (2024). Laporan Kinerja Tahunan Inspektorat Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2023. Malang: Inspektorat Daerah Kota Malang.
- . (2023). Laporan Kinerja Tahunan Inspektorat Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2022. Malang: Inspektorat Daerah Kota Malang.
- Karyono. (2002). Fraud Auditing. *Journal The Winners*, 3(2), 150-160. <https://doi.org/10.21512/tw.v3i2.3847>.
- Larasati, D. (2020). Teknik Audit Investigatif, Pengalaman dan Profesionalisme Auditor pada Pengungkapan Kecurangan: Kecerdasan Spiritual sebagai Pemoderasi. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 1(1), 150-169. <https://doi.org/10.31258/jc.1.1.150-169>.
- Maryani, N., & Sastradipraja, U. (2020). Peranan Audit Investigatif dalam menjadikan Bukti Audit sebagai Bukti Hukum untuk Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi*, 17(2), 116-147. <https://doi.org/10.26874/portofolio.v17i2.199>.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. California: SAGE Publications, Inc.
- Moleong, L. J. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Keempatpuluhsatu)*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- . (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Pedoman Pengelolaan Audit Investigatif Inspektorat Daerah Kota Malang. Diperoleh dari surat permintaan data penelitian.
- Peraturan Badan Kepegawai Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/140478/peraturan-bkn-no-12-tahun-2018>.
- Peraturan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. <https://aapi.or.id/produk-detail#11>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/280642/permendagri-no-19-tahun-2023>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4876>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4876>.
- Peraturan Walikota Malang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengendalian Kecurangan. Diperoleh dari surat permintaan data penelitian.
- Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal Inspektorat Kota Malang. Diperoleh dari surat permintaan data penelitian.
- Peraturan Walikota Malang Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pengaduan (Whistleblowing System) Dugaan Tindak Pidana Korupsi.
- Ramadhani, A. R., Triyuwono, I. & Purwanti, L. (2019). Mengungkap Cara Melakukan Praktik Fraud di Pemerintah Kota Malang. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 53-66. <https://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/article/view/7311>.
- Rusandi & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 1-13. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.

- Sayyid, A. (2014). Pemeriksaan Fraud dalam Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Keislaman*, 13(2), 137-162. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v13i2.395>.
- Singleton, T. W. & Singleton, A. J. (2010). *Fraud Auditing and Forensic Accounting (Fourth Edition)*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Sinurat, U. R. (2016). Analisis Pedoman Audit Investigatif sebagai Standar Mutu dalam Membantu Pengungkapan Fraud pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Tesis tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Standar Audit 240 (Revisi 2021). *Tanggung Jawab Auditor Terkait Dengan Kecurangan Dalam Suatu Audit Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Institut Akuntan Publik Indonesia.
- Subandi. (2011). Deksripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode dalam Penelitian Pertunjukan. *Harmonia: Journal of Arts Research and Education*, 11(2), 173-179. <https://doi.org/10.15294/harmonia.v11i2.2210>.
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif (Edisi 2)*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun->
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40509/uu>.
- Wicaksono, R. P. & Bakri, M. R. (2024). Deteksi Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui LFAR. Diakses dari website Association of Certified Fraud Examiners Indonesia: <https://acfe-indonesia.or.id/2024/07/deteksi-fraud-dalam-pengelolaan-keuangan-daerah-melalui-lfar/>.
- Yasa, I., W., K. & Haq, A. (2023). Pengaruh Whistleblowing System Terhadap Deteksi Fraud dengan Audit Forensik dan Audit Investigatif Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3435-3446. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.18112>.